



KEPALA DESA BANYUROJO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA BANYUROJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA BANYUROJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUROJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan perlu didukung oleh lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Desa Banyurojo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Pembentukan Kelembagaan Kelurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUROJO
Dan
KEPALA DESA BANYUROJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA,
DESA BANYUROJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyurojo.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyurojo.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksanannya program PKK.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Karang Taruna adalah wadah pembangunan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. Sebagai upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Sebagai upaya peningkatan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mengsejahterakan masyarakat;
- d. Sebagai upaya penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III JENIS

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri :

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPMD;
- d. TP PKK; dan
- e. Karang Taruna.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan;
- (2) Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan desa;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

RT terdiri dari sekurang kurangnya 20 (dua puluh) kepala keluarga dan sebanyak banyaknya 50 (lima puluh) kepala keluarga dari penduduk desa setempat.

Pasal 7

Setiap RW terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) RT.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan yang bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraph Kesatu RT/RW

Pasal 9

- (1) RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah;
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Paragraph Kedua LPMD

Pasal 10

- (1) LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan pengendalian pembangunan ;
- (2) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggalan, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf Ketiga
TP PKK

Pasal 11

- (1) TP PKK Desa mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- (2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
 - b. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RT, RW, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah tersusun dan disepakati;
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - e. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - f. Partisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan keluarga di Desa;
 - g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan penyantun TP PKK setempat, dan
 - h. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
- (3) TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyuluhan, pemberian motivasi dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana dan Pembina program peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Paragraf Keempat
Karang Taruna

Pasal 12

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya;

- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif, dan kegiatan praktis lainnya, dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
 - h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
 - l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dalam rapat terbuka;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan TP PKK

Pasal 14

Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sekurang kurangnya terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu dan unsur pelaksana.

Pasal 15

Yang dapat diangkat menjadi anggota dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) adalah :

- a. Penduduk warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
- d. Terdaftar sebagai penduduk setempat; dan
- e. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

Pasal 16

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

BAB VII MASA BHAKTI

Pasal 17

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

BAB VIII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 19

- (1) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Unsur pembantu bertugas untuk membantu unsur pimpinan dalam hal ketatausahaan, dan administrasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan yang lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyurojo.

Ditetapkan di Banyurojo
pada tanggal 3 Februari 2024

KEPALA DESA BANYUROJO,

ttd

IKSAN MAKSUM

Diundangkan di Banyurojo
Pada tanggal 3 Februari 2024
SEKRETARIS DESA BANYUROJO,

Ttd

AGUS FIRMANSAH

Lembaran Desa Banyurojo Nomor 2 Tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANYUROJO

(Tanda Tangan dan Cap Asli)

AGUS FIRMANSAH